
Implementasi Merdeka Belajar pada Pendidikan Agama Hindu di SD Masa Pandemi

Ni Putu Sri Pinatih
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
sri.pinatih@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi covid-19 adalah sebuah bencana non alam yang sampai saat ini sedang melanda Indonesia. Berbagai permasalahan muncul mulai dari segi ekonomi, pembangunan, sampai pada dunia pendidikan. Dan pemerintahpun telah berusaha menghadirkan berbagai kebijakan untuk mengurangi beban masyarakat. Khususnya dalam dunia pendidikan, melalui Kemendikbud telah meluncurkan program “Merdeka Belajar”. Program merdeka belajar adalah sebuah kebijakan yang mengarah kepada pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan meluncurkan empat kebijakan yaitu: USBN, UN, RPP, dan PPDB. Melalui kebijakan merdeka belajar diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pada satuan pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD). Karena pendidikan sekolah dasar merupakan pondasi untuk tingkat pendidikan selanjutnya. Pada masa pandemi covid-19, dimana pendidikan dilakukan dari jarak jauh tentunya menghadirkan tantangan tersendiri, khususnya dalam pendidikan agama Hindu. Tetapi dengan diterapkannya program merdeka belajar memberikan sedikit kemudahan mulai dari kemerdekaan dalam menilai kegiatan belajar siswa dengan berbagai instrumen penilaian, merdeka dari pembuatan administrasi yang memberatkan, merdeka dari intimidasi, kriminalisasi, atau mempolitasi guru. Melalui program merdeka belajar kualitas pendidikan agama Hindu khususnya di SD dapat meningkatkan dan nantinya mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi.

Kata Kunci: Masa Pandemi, SD, Merdeka Belajar, Pendidikan Agama Hindu

I. Pendahuluan

Pandemi covid-19 telah menyebar hampir diseluruh negara yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah satu tahun lebih menghadapi pandemi covid-19 dan pandemi ini telah berdampak besar pada setiap sendi kehidupan. Berbagai permasalahan serius muncul mulai dari sektor industri, keuangan, termasuk juga dalam dunia pendidikan. Sedangkan pendidikan memiliki

peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena melalui pendidikan manusia dapat meningkatkan taraf hidupnya serta memajukan bangsa dan negara.

Pendidikan dianggap penting karena seseorang yang berpendidikan atau memiliki pengetahuan yang luas tentunya memiliki sikap, cara berpikir, tindakan, dan tutur kata yang baik serta lebih mampu menjaga emosinya. Pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini untuk dapat menghadirkan pendidikan yang berkualitas tentunya memiliki banyak tantangan. Karena pada masa sekarang ini, kegiatan pendidikan dilakukan dari jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi dan internet. Ketidak siapan dari semua pihak mulai dari pendidik, peserta didik dan orang tua menjadi masalah utama. Mulai dari ketidak siapan memanfaatkan teknologi sebagai sumber dan media pembelajaran, jaringan internet yang belum merata, sampai kepada permasalahan peserta didik terutama untuk pendidikan dasar yang masih membutuhkan bimbingan dalam kegiatan belajar. Bila permasalahan ini terus berlanjut maka tidak menutup kemungkinan tingkat putus sekolah akan meningkat.

Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh pemerintah demi mewujudkan kegiatan pendidikan yang tidak membebankan bagi pelaku pendidikan. Khususnya untuk pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD). Pemerintah melalui Kemendikbud telah mengusung program “Merdeka Belajar” yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang muncul khususnya pada masa pandemi. Dan program ini diterapkan pada setiap jenjang pendidikan dan semua mata pelajaran. Tidak terkecuali pada pendidikan agama Hindu. Dimana pendidikan agama Hindu sama halnya seperti mata pelajaran lainnya juga memiliki perananan sangat penting dalam menciptakan generasi bangsa yang berkualitas dan unggul serta memiliki daya saing yang tinggi.

II. Pembahasan

2.1 Pendidikan SD sebagai Jenjang Pendidikan yang Diwajibkan oleh Pemerintah

Pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh sekelompok orang atau individu dengan tujuan untuk mewujudkan suasana belajar yang kondusif bagi peserta didik agar peserta didik dapat secara aktif

mengembangkan kemampuan atau potensi dirinya menjadi pribadi yang baik sesuai dengan ajaran agama dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pelaksanaannya, pendidikan di Indonesia dibagi dalam beberapa jenjang yang disesuaikan dengan tingkat usia dan kemampuan peserta didik. Dimana masing-masing jenjang pendidikan memiliki rentang usia dan lama pendidikan yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri sampai saat ini menerapkan wajib belajar sembilan tahun bagi penduduknya. Adapun wajib belajar sembilan tahun tersebut meliputi jenjang pendidikan dasar (SD/ sederajat) selama enam tahun dan sekolah menengah pertama (SMP/ sederajat) selama tiga tahun.

Wajib belajar selama sembilan tahun bagi penduduk Indonesia berdasarkan tingkat perkembangannya telah disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8 yang menyatakan bahwa "Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan". Sementara itu, jalur pendidikan yang diatur oleh pemerintah dibagi menjadi tiga yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Jenjang pendidikan formal menurut Undang-Undang adalah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan Dasar yang merupakan salah satu jenjang pendidikan formal yang diwajibkan oleh pemerintah yang harus ditempuh oleh warganya dijelaskan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 pada BAB VI pasal 17 yang menyatakan bahwa "Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah". Bentuk dari pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat merupakan wajib ditempuh oleh seluruh warga negara Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Pasal 34 ayat 2 yang berisi tentang pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar

minal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Hal ini bertujuan agar seluruh warga negara Indonesia dapat mengenyam bangku Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat tanpa memandang kaya maupun miskin. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pendidikan Sekolah Dasar (SD)/sederajat memiliki peranan yang sangat penting selain merupakan jenjang yang wajib agar dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya, juga merupakan pendidikan dasar atau pondasi dari pendidikan selanjutnya.

Begitu pentingnya pendidikan dasar demi mencetak generasi yang memiliki pondasi pengetahuan yang kuat dan benar, pemerintah juga mengatur tentang kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah yaitu pada Pasal 38 ayat 1, dimana pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejujuran, serta muatan lokal. Dan setiap anak setidaknya harus memiliki keterampilan dasar dari setiap mata pelajaran tersebut. Walaupun kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah, namun setiap Sekolah Dasar/sederajat diperbolehkan untuk mengembangkan pembelajaran dengan tetap berpedoman dari kerangka dasar dan struktur pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar materi pelajaran yang diberikan tetap sesuai.

Kebijakan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD)/Sederajat terdiri dari berbagai bagian yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan. Dimana setiap standar tersebut bertujuan untuk menciptakan pencapaian standar mutu nasional sehingga tidak ada ketimpangan pendidikan dari seluruh pelosok wilayah negara Indonesia, baik di kota maupun di desa. Jadi dapat dipastikan bahwa seluruh peserta didik mendapatkan kualitas pendidikan yang sama.

2.2 Pendidikan Agama Hindu

Pendidikan agama Hindu sebagai salah satu pendidikan yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia untuk diberikan kepada seluruh pelajar yang beragama Hindu pada lembaga pendidikan formal yang ada di Indonesia. Karena pendidikan agama memiliki peranan yang sangat penting bagi umat manusia, yaitu sebagai pemandu dalam mewujudkan sebuah kehidupan yang bermakna dan bermartabat. Sementara itu, menurut Sudarsana (2018) pendidikan agama Hindu adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memperteguh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia, serta peningkatan potensi spiritual yang sesuai dengan ajaran agama Hindu.

Sama halnya dengan pendidikan agama lainnya yang ada di Indonesia, kurikulum pendidikan agama Hindu yang juga berbasis standar kompetensi dan kompetensi dasar mencerminkan kebutuhan keragama kompetensi secara nasional. Yang mana diharapkan standar ini dapat dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan agama Hindu sesuai dengan kebutuhan zaman, daerah, atau pun sekolah. Dimana semua itu bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Menurut peraturan pemerintah No. 19/2005 (dalam Sudarsana, 2018) yang dituangkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, maka pendidikan agama Hindu termasuk dalam mata pelajaran ahlak mulia dan kewarga negaraan. Dimana kelompok mata pelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta wawasan peserta didik akan status, hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Depdiknas (dalam Sudarasana, 2018) menyatakan bahwa pendidikan agama Hindu dalam penerapannya bertujuan untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan sradha (iman) dan bhakti (ketaqwaan) siswa terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa melalui pelatihan, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama Hindu, sehingga menjadi insan Hindu yang dharmika dan mampu mewujudkan cita-cita luhur moksartham jagadita. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan agama Hindu memiliki peranan

yang sangat penting untuk melahirkan para negerasi penerus bangsa yang berbudi pekerti luhur.

Istilah pendidikan tentunya tidak terlepas dari kegiatan pembelajaran. Karena melalui pembelajaran sebuah kualitas akan ditentukan baik itu berupa input maupun output. Menurut Suyitno (dalam Trianto 2009), pembelajaran merupakan upaya dalam menciptakan iklim dan pelayanan kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara pendidik dengan peserta didik. Dalam kaitannya dengan pendidikan agama Hindu, tentunya istilah pembelajaran ini adalah merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik demi mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Hindu tentunya juga tidak terlepas dari peran serta dari seluruh kalangan mulai dari pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat. Guru atau tenaga pendidik harus kreatif dan memiliki inovasi dalam pembelajaran agama Hindu, salah satu keberhasilan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan kognitif siswa maupun keberhasilan dalam meningkatkan hasil belajar siswa Merliana (2020:55). Pemerintah sebagai pemegang kebijakan dalam dunia pendidikan tentunya diharapkan mampu mengeluarkan sebuah kebijakan yang tidak menyulitkan bagi pelaku pendidikan khususnya pendidik, peserta didik, dan orang tua. Apalagi seperti pada masa sekarang ini, dimana pandemi sedang melanda Indonesia, sehingga sebuah kebijakan yang mengarah kepada dukungan dalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan.

2.3 Masa Pandemi di Indonesia

Pada masa sekarang ini, hampir seluruh negara di dunia menghadapi pandemi covid-19, termasuk juga negara tercinta kita Indonesia. Pada saat ini pandemi covid-19 sudah lebih dari satu tahun melanda Indonesia. Menurut menteri kesehatan (dalam Sutaryo dkk, 2020), Virus covid-19 ini sendiri muncul dipenghujung tahun 2019 yaitu tepatnya Wuhan, Propinsi Hubai, China. Kemudian menjadi pandemi pada Januari 2020. Dan Presiden RI Joko Widodo, mengumumkan kasus pertama positif COVID-19 di Indonesia pada Senin, 2 Maret 2020 yang

ditularkan melalui transmisi dari manusia ke manusia. Virus Covid-19 merupakan kasus yang menginfeksi paru-paru mulai dari ringan hingga berat.

Menurut Sutaryo, dkk (2020), menjelaskan nama virus corona berasal dari bahasa Latin corona dan bahasa Yunani korone (lingkaran, untaian), yang berarti mahkota atau lingkaran cahaya. Namanya mengacu pada penampilan karakteristik virion (bentuk infeksi virus) dalam mikroskop elektron, yang memproyeksikan pinggiran permukaan virus yang besar dan bulat yang menghasilkan gambar yang mengingatkan pada mahkota atau korona matahari. Morfologi ini diciptakan oleh peplomer tonjolan protein permukaan virus (S), yang menentukan tropisme inang. Protein yang menyusun struktur virus corona yaitu protein tonjolan (spike) (S), amplop (E), membran (M), dan nukleokapsid (N). Khusus pada virus SARS, letak pengikatan reseptor pada protein S memediasi perlekatan virus ke reseptor sel inangnya yaitu, enzim pengubah angiotensin (ACE2). Beberapa virus corona (khususnya anggota Betacoronavirus garis keturunan A) juga memiliki tonjolan protein pendek yang disebut hemaglutinin esterase (HE).

Menurut Sutaryo, dkk (2020:20), menyatakan bahwa penularan virus covid-19 antara penderita atau orang pembawa virus ke orang sehat yaitu:

1. Droplet (percikan cairan atau lendir yang keluar dari mulut dan hidung) pada waktu berbicara, batuk, dan bersin yang berasal dari saluran pernafasan. Percikan dari mulut dan hidung ini dapat terlontar mencapai 1-2 meter, dan percikan tersebut dapat terhirup oleh orang lain yang berada di dekatnya.
2. Kontak secara dekat dan erat dengan orang yang terinfeksi. Misalnya duduk berdekatan kurang dari satu meter, berbicara, berdansa, mengantre, ibadah keagamaan, pesta pernikahan, dan lain-lain.
3. Kontak dengan permukaan atau benda yang terkontaminasi oleh virus. Droplet yang mengandung virus, setelah keluar dari mulut dan hidung dapat terjatuh ke lantai atau ke permukaan benda didekatnya. Misalnya meja, kursi, kertas, pakaian, kulit, perabotan dan lain-lain.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa virus covid-19 ditransmisikan melalui droplet (percikan air liur) yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi melalui batuk, bersin, atau mengembuskan nafas. Karena sifat droplet yang terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya seperti kulit dan pakaian. Dan bila kita menyentuh permukaan tersebut kita akan tertular. Selain itu

kita dapat tertular dengan virus tersebut apabila kita menghirup udara yang mengandung virus.

Setiap manusia memiliki tingkat kekebalan yang berbeda-beda. Oleh karena itu sebgaiian besar orang yang terpapar virus covid-19 ini akan mengalami gejala yang berbeda-beda pula mulai dari ringan hingga sedang. Adapun gejala secara umum, yaitu: demam, batuk kering, dan kelelahan. Sementara itu gejala yang sedikit tidak umum adalah: rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis (mata merah), sakit kepala, hilangkan indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki.

Begitu besar dampak yang dimunculkan dari pandemi covid-19, membuat pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk menekan pentebarannya. Mulai dari penerapan protokol kesehatan disetiap tempat khususnya tempat umum sampai pada pemetaan penyebaran virus corona. Dan saat ini pemerintah sedang melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Apa yang dilakukan tersebut agar masyakat Indonesia dapat bangkit kembali dari keterpurukan akibat pandemi covid-19. Karena dampak yang dimunculkan bukan hanya menghambat dari satu segi sektor kehidupan, tetapi juga seluruhnya. Salah satunya yaitu dalam dunia pendidikan.

Untuk menanggulangi dampak yang muncul dari penyebaran covid-19, dan untuk melindungi para generasi penerus bangsa maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam dunia pendidikan yaitu Pendidikan jarak jauh menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 ayat 15 yaitu "Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain". Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dunia pendidikan akan terus berkembang dan mampu menyesuaikan diri dengan masa pandemi. Sehingga kualitas pendidikan pada masa pandemipun dapat tetap terjaga.

2.4 Merdeka Belajar

Merdeka belajar adalah sebuah kebijakan dalam dunia pendidikan yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Yang menjadi tujuan utama dalam kebijakan ini adalah untuk

mewujudkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul sehingga mampu menghadapi era globalisasi. Adapun dasar hukum yang menyertai kebijakan dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia ini menurut Kemendikbud (2020) adalah dilandasi tanggung jawab untuk menjalankan amanat:

1. Pembukaan UUD 1945 alinea IV: dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Pasal 31, pada ayat 3, yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. UU Sisdiknas Tahun 2003; menimbang bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
4. UU Sisdiknas tahun 2003, Pasal 3: menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab; dan
5. Nawacita kelima untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Konsep merdeka belajar yaitu menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Karena konsep merdeka belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif peserta didik. Dalam hal ini peserta didik ditantang untuk mampu berpikir secara kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan ini dianggap penting karena mampu melatih peserta didik untuk mengambil keputusan yang bijak dalam menyelesaikan

masalah. Oleh karena itu, merdeka belajar dapat dikatakan sebagai permulaan dari gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang terkesan monoton. Di dalam merdeka belajar terdapat kemandirian dan kemerdekaan bagi lingkungan pendidikan untuk menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran.

Semenjak kemunculannya di 2019, pada tahun 2020 program merdeka belajar telah mengalami enam episode. Adapun masing-masing episode tersebut menurut Kemendikbud (2020), yaitu:

1. Pada episode pertama, melalui program merdeka belajar Kemendikbud menetapkan empat program pokok kebijakan dalam dunia pendidikan yaitu: 1) Menghapuskan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN); 2) Mengganti Ujian Nasional (UN); 3) Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); dan 4) Mengatur kembali Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
2. Pada episode kedua, program merdeka belajar mencetuskan kebijakan “Kampus Merdeka”. Hal ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian pada ruang lingkup pendidikan tinggi. Diantaranya dengan pembukaan program baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, Perguruan tinggi Negara Badan Hukum, dan hal belajar tiga semester di luar program studi.
3. Pada merdeka belajar episode ketiga, Kemendikbud mengubah mekanisme dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tahun anggaran 2020.
4. Pada merdeka belajar episode keempat yaitu dilahirkannya Program Organisasi Penggerak (POP). Kebijakan ini bertujuan untuk semakin memperdayakan organisasi masyarakat dan membangun sekolah penggerak.
5. Pada episode kelima melalui program merdeka belajar, kemendikbud mencetuskan Guru Penggerak. Arah program guru penggerak berfokus pada pedagogi, serta berpusat pada peserta didik dan pengembangan holistik, pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui on-the-job coaching.

6. Pada episode keenam yang disahkan pada 3 November 2020 melalui program merdeka belajar Kemendikbud melakukan transpormasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi.

Selain enam episode di atas, di tahun 2021 pemerintah melalui Kemendikbud telah mengeluarkan episode 7 dari program merdeka belajar (Kemendikbud, 2021), yaitu: program sekolah penggerak. Dimana dalam program sekolah penggerak ini dirancang untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berahlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinikaan global. Kemendikbud juga menjelaskan secara umum program sekolah pengerak terfokus pada pengembangan SDM sekolah, mulai dari siswa, guru, sampai kepala sekolah yaitu melalui penciptaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan sehingga mampu meningkatkan pencapaian hasil belajar.

Program merdeka belajar sampai saat ini terus mengalami perkembangan dan perbaikan, dimana tujuan dari pengembangan tersebut adalah untuk menghasilkan bibit generasi yang unggul dan mampu bersaing baik didalam maupun diluar negeri. Oleh karena itu, melalui program merdeka belajar pemerintah melalui Kemendikbut telah menetapkan delapan prioritas merdeka belajar pada tahun 2021 (Kompas, 2021), yaitu:

1. KIP Kuliah dan KIP Sekolah yang berupa pembiayaan dengan target 1,095 juta mahasiswa dan 17,9 juta untuk siswa. Dalam hal ini termasuk juga layanan khusus pendidikan masyarakat dan kebencanaan dengan target 42.896 sekolah, tunjangan profesi guru dengan target 363 ribu guru, dan pembinaan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), dan bantuan pemerintah kepada 13 SILN dan 2.236 lembaga.
2. Digitalisasi Sekolah, dalam hal ini fokus program merdeka belajar yaitu empat sistem pengutan platform digital, delapan layanan terpadu Kemendikbud, kehumasan dan media, 345 model bahan ajar dan model media pendidikan digital, sertapenyediaan sarana pendidikan bagi 16.844 sekolah.

3. Prestasi dan penguatan karakter, yaitu melalui pembinaan terhadap peserta didik, prestasi, talenta, dan penguatan karakter. Prioritas ini akan diciptakan melalui tiga layanan pendampingan advokasi dan sosialisasi penguatan karakter, pembinaan peserta didik, oleh 345 pemerintah daerah, serta peningkatan prestasi dan manajemen talenta kepada 13.505 pelajar.
4. Guru penggerak, ditahun 2021 Kemendikbud menargetkan akan melakukan 19.624 guru bergerak, sertifikasi terhadap 10.000 guru dan tenaga kependidikan, rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) oleh 548 pemerintah daerah, serta penjamin mutu, sekolah bergerak, dan organisasi penggerak kepada 20.438 orang guru.
5. Kurikulum baru, dalam hal ini Kemendikbud akan melakukan latihan kurikulum baru kepada 62.948 guru dan tenaga kependidikan, pendampingan dan sosialisasi implementasi kurikulum dan asesmen di 428.957 sekolah, mengembangkan 4.515 model kurikulum dan perbukuan, dan akreditasi dan standar nasional pendidikan di 94.912 lembaga.
6. Revitalisasi pendidikan vokasi, dalam hal ini Kemendikbud akan merevitalisasi 900 SMK yang berbasis industri 4.0, dukungan dan percepatan link dan match dan kemitraan dengan 5.690 orang dan 250 dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Memberikan dukungan pencapaian indeks kinerja utama pada 47 Perguruan Tinggi Negeri Vokasi, akan melakukan pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan kewirausahaan kepada 66.676 orang, penguatan pendidikan tinggi vokasi pada 200 program studi, sertifikasi kompetensi kepada 300 orang dosen, penguatan pendidikan PNBP/PLU kepada 75 perguruan tinggi, dan penguatan sarana dan prasarana di delapan perguruan tinggi.
7. Kampus Merdeka, Kemendikbud mendukung sepenuhnya pencapaian indeks kinerja utama (IKU) bagi 75 PTN (BOPTN), peningkatan kelembagaan pendidikan tinggi, competitive fund dan matching fun bagi

perguruan tinggi negeri maupun perguruan Tinggi Swasta, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan sehingga tercipta 50 ribu mahasiswa berwirausaha 400 ribu mahasiswa kampus merdeka, 660 program studi terkait inovasi pembelajaran digital, serta pengembangan kelembagaan perguruan tinggi.

8. Kemajuan kebudayaan dan bahasa, dalam hal ini Kemendikbud akan memberikan apresiasi dan peningkatan SDM kepada 5.225 orang di 994 satuan pendidikan, mengadakan kegiatan dan program publik dengan sasaran 619.515 orang, 450 layanan, 352 kegiatan dan satu platform holistik, pengelolaan cagar budaya dan warisan budaya tak benda pada 72.305 unit, penguatan desa dan fasilitas bidang kebudayaan kepada 539 desa dan 260 kelompok masyarakat, serta layanan kepercayaan dan masyarakat adat kepada 1.031 orang di 25 wilayah adat. Selain itu Kemendikbud menyasar pembinaan bahasa dan sastra bagi 4.117 penutur bahasa, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra bagi 200 lembaga, dan pelaksanaan tugas teknis pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di daerah bagi 21.132 penutur bahasa.

2.5 Implementasi “Merdeka Belajar” dalam Pendidikan Agama Hindu di SD pada Masa Pandemi

Dampak dari meluasnya pandemi covid-19 yang ada di Indonesia dan untuk mengurangi penyebarannya maka pemerintah mengeluarkan kebijakan khususnya dalam dunia pendidikan, yaitu dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilakukan secara sistem jaringan (online) dan daring (offline). Walaupun tidak dapat dipungkiri tidak semua orang siap dengan kebijakan belajar dari rumah ini. Terutama bagi pendidik, peserta didik dan orang tua. Mulai dari permasalahan tidak semua pendidik dan orang tua menguasai teknologi, kuota internet, dan masih banyak permasalahan lainnya. Namun kebijakan inipun juga menghadirkan dampak positif, dimana sebagai tenaga pendidik, seorang guru khususnya guru agama Hindu menjadi lebih kreatif dalam mengemas kegiatan pembelajaran dan lebih melek teknologi. Begitu juga dengan orang tua mulai membiasakan diri

membuka aplikasi pembelajaran dan menjadi lebih dekat dengan anak karena menemani anaknya belajar dari rumah.

Begitu sulitnya untuk membuat pendidikan jarak jauh menjadi sebuah kegiatan pendidikan yang dapat menguntungkan semua pihak, maka pemerintah melalui kemendikbud mengeluarkan sebuah kebijakan dengan membuat kurikulum yaitu “Merdeka Belajar” yang dinilai cocok untuk diterapkan pada masa pandemi seperti sekarang ini. Yang berlaku untuk semua mata pelajaran, begitu juga mata pelajaran agama Hindu. Program merdeka belajar pada masa pandemi tentunya menuntut adanya kerjasama yang baik dari semua pihak, mulai dari pemerintah yang menghadirkan kebijakan yang tidak memberatkan bagi pelaku pendidikan, pendidik sebagai seseorang yang memegang kunci kesuksesan pendidikan, dan orang tua yang pada masa pandemi seperti sekarang ini yang memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu anak untuk belajar dari rumah, bahkan orang tua berperan sebagai guru kedua anak sebagai penentu berhasil tidaknya anak belajar di rumah khususnya untuk siswa PAUD/TK dan SD. Karena pada tahapan ini anak sebagai peserta didik masih sangat membutuhkan bimbingan dan arahan dari orang tuanya.

Pemerintah melalui kemendikbud telah bekerja keras demi menghadirkan kegiatan pendidikan yang tidak menyulitkan bagi masyarakatnya. Apalagi seperti masa pandemi seperti sekarang ini berbagai macam tantangan dan kendala dihadapi khususnya dalam dunia pendidikan. Melalui program merdeka belajar kemendikbud mengeluarkan kurikulum merdeka adapun empat pokok kebijakan merdeka belajar (IJ.COM, 2019), yaitu:

1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Berdasarkan kebijakan Kemendikbud di tahun 2020, UN terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2020, sementara pada tahun 2021 UN telah diubah menjadi Asesmen yang hanya diadakan di sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dengan tes tertulis dan bentuk penilaian lain yang dianggap mampu mengukur tingkat keberhasilan siswa. Melalui kebijakan ini guru sebagai seorang pendidik dan sekolah menjadi lebih merdeka dalam memberikan penilaian hasil belajar.

2. Ujian Nasional (UN)

Berdasarkan kebijakan pada USBN, dimana UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang meliputi: literasi yaitu kemampuan bernalar tentang dan penggunaan bahasa, numerasi yaitu kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan karakter yaitu misalnya pembelajar, gotong royong, kebhinekaan, dan perundungan.

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Dalam hal ini guru diberikan keleluasaan dalam proses pembelajaran untuk memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP, sebab gurulah yang mengetahui kebutuhan siswa didiknya dan kebutuhan khusus yang diperlukan oleh siswa di daerahnya, karena karakter dan kebutuhan siswa di masing-masing daerah bisa berbeda. Untuk penulisan RPP-nya supaya lebih efisiensi dan efektif, cukup dibuat ringkas bisa dalam satu halaman, sehingga guru tidak terbebani oleh masalah administrasi. Diharapkan melalui kebebasan menyusun RPP kepada guru, siswa akan lebih banyak berinteraksi secara aktif, dinamis, dengan model pembelajaran yang tidak kaku.

4. Peraturan Pemerintah Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi

Arahan kebijakan baru yakni membuat kebijakan PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasikan ketimpangan akses dan kualitas diberbagai daerah. Dimakan kebijakan tersebut meliputi: 1) Jalur zonasi minimal 50%; 2) Jalur afirmasi minimal 15 %; 3) Jalur Pindahan maksimal 5%; 4) Jalur prestasi (sisanya 0-30%, disesuaikan dengan kondisi daerah); 5) Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi; dan 6) Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru.

Berdasarkan kutipan di atas, empat kebijakan yang termuat dalam kurikulum mereka juga berlaku pada jenjang pendidikan dasar, khususnya Sekolah Dasar (SD). Dalam implementasinya pada masa pandemi covid-19 seperti masa sekarang ini, tentunya hal ini memberikan sedikit angin segar

bagi para tenaga pendidik atau kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar. Tidak terkecuali untuk tenaga pendidik agama Hindu. Dengan penerapan program merdeka belajar, dapat mengurangi beban tenaga pendidik dalam menjalankan profesinya. Hal ini dapat diukur dari adanya kemerdekaan dalam menilai kegiatan belajar siswa dengan berbagai instrumen penilaian, merdeka dari pembuatan administrasi yang memberatkan, merdeka dari intimidasi, kriminalisasi, atau mempolitasi guru. Melalui program merdeka belajar, pendidikan agama Hindu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan tentunya hal tersebut berkorelasi terhadap nilai pendidikan agama Hindu menjadi lebih baik. Sehingga melalui pendidikan agama Hindu, mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.

III. Penutup

Masa pandemi yang masih melanda bangsa Indonesia, telah memaksa seluruh jajaran pihak yang berwenang untuk menghadirkan berbagai kebijakan yang mampu mengurangi beban masyarakat. Salah satunya yaitu kebijakan dalam dunia pendidikan. Pemerintah melalui Kemendikbud telah meluncurkan program merdeka belajar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam dunia pendidikan pada masa pandemi. Program merdeka belajar adalah sebuah kebijakan yang mengarah kepada pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan meluncurkan empat kebijakan yaitu yang pertama USBN telah ditiadakan dan diganti dengan asesmen yang lebih berpihak kepada penilaian yang dilakukan oleh pihak sekolah, yang kedua UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, yang ketiga guru diberikan keleluasaan dalam proses pembelajaran untuk memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP, dan yang keempat PPDB lebih fleksibel yang

bertujuan agar dapat mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas diberbagai daerah.

Melalui kebijakan merdeka belajar diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pada satuan pendidikan dasar yaitu sekolah dasar (SD). Karena pendidikan sekolah dasar merupakan pondasi untuk tingkat pendidikan selanjutnya. Bagi para tenaga kependidikan dan pendidik, menghadirkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pada masa seperti sekarang ini, yaitu masa pandemi covid-19 tentunya memiliki tantangan tersendiri. Dimana kegiatan pendidikan berlangsung dari jarak jauh. Begitu juga dengan pendidikan agama Hindu. Tenaga pendidik agama Hindu tentunya tidak luput dari berbagai permasalahan yang harus dihadapi. Tetapi diterapkannya program merdeka belajar memberikan sedikit kemudahan bagi guru agama Hindu. Mulai dari kemerdekaan dalam menilai kegiatan belajar siswa dengan berbagai instrumen penilaian, merdeka dari pembuatan administrasi yang memberatkan, merdeka dari intimidasi, kriminalisasi, atau mempolitasi guru. Sehingga melalui program merdeka belajar, kualitas pendidikan agama Hindu dapat meningkatkan dengan menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan tentunya hal tersebut berkorelasi terhadap nilai pendidikan agama Hindu menjadi lebih baik. dan nantinya melalui pendidikan agama Hindu, mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.

Daftar Pustaka

- IJ.COM. 2019. Kurikulum Merdeka: 4 Pokok Kebijakan Merdeka Belajar 2020. <https://www.ibadjournals.com/2019/12/kurikulum-merdeka-4-pokok-kebijakan.html>. Palangka Raya: Senin, 31 Mei 2021.
- Kemendikbud. 2020. Merdeka Belajar. (<https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/merdeka-belajar>). Palangka Raya: Senin, 31 Mei 2021.
- Kemendikbud. 2021. Kemendikbud Luncurkan Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak. (<http://pgdikdas.kemdikbud.go.id/read-news/kemendikbud-luncurkan-merdeka-belajar-episode-7-program-sekolah-penggerak>). Palangka Raya: Selasa, 1 Juni 2021.
- Kompas. 2021. Kemendikbud Nadiem: 8 Program Prioritas 2021. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/01/06/065358771/mendikbud-nadiem-8-program-prioritas-merdeka-belajar-di-tahun-2021?page=all>. Palangka

- Raya: Senin, 31 Mei 2021.
- Merliana, N. P. E. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Agama Hindu di SMAN-1 Kuala Kapuas. *Jurnal Bawi Ayah*, 11(1).
- Sudarsana. 2018. Penganatar Pendidikan Hindu. https://www.researchgate.net/publication/326141227_Pengantar_Pendidikan_Agama_Hindu. Palangka Raya: Rabu, 2 Juni 2021.
- Sutaryo, dkk. 2020. Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Trianto, (2009). Mendesain Model Pembelajaran Inovatif- Progresif. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan. (https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/UU_no_20_th_2003.pdf). Jum'at, 20 Palangka Raya: Mei 2021.